



**PENETAPAN**

**Nomor 165/Pdt.P/2021/PN Sgi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sigli yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

**M. SALEH,** jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Gampong Mns Krueng Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON;**  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dibawah sumpah;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Agustus 2021, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 18 Agustus 2021 dengan Register Perkara Nomor 165/Pdt.P/2021/PN Sgi, telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon tersebut telah dicatatkan kelahirannya berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1107-LT-22062012-0060, tertanggal 02 Juli 2012 atas nama M AL FURQAN,
2. Bahwa pada saat pemohon membuat Kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut, pemohon telah salah/keliru didalam memberikan data-data kependudukan sehingga tejadi kesalahan penulisan Nama anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, pemohon tersebut
3. Bahwa Nama anak pemohon yang sebenarnya adalah MUHAMMAD AL FURQAN
4. Bahwa kemudian pemohon meminta kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catalan Sipil Kabupaten Pidie, untuk dapat membetulkan penulisan Nama anak pemohon yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1107-LT-22062012-0060, tertanggal 02 Juli 2012 atas nama M AL FURQAN, akan tetapi pemohon harus membuat /mengajukan permohonan penetapan kesalahan Nama anak pemohon terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri Sigli;
5. Bahwa terhadap kesalahan penulisan Nama anak pemohon yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1107-LT-22062012-0060, tertanggal

*Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2021/PN Sgi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 Juli 2012 atas nama M AL FURQAN, pemohon ingin melakukan perubahan agar terdapat kesesuaian dengan Ijazah yang anak pemohon miliki.

6. Bahwa Selanjutnya pemohon mohon agar semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti tersebut di atas, dengan ini pemohon mohon kehadiran Bapak/Ibu, untuk dapat memanggil pemohon dalam suatu persidangan yang akan Bapak/Ibu tentukan kemudian, guna untuk didengar keterangan dari pemohon, dan selanjutnya dapat memberikan suatu penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan telah terjadi kekeliruan terhadap penulisan Nama anak pemohon yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1107-LT-22062012-0060, tertanggal 02 Juli 2012 atas nama M AL FURQAN,
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk membetulkan penulisan Nama anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1107-LT-22062012-0060, tertanggal 02 Juli 2012 atas nama M AL FURQAN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Pidie;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Pidie segera setelah ditunjukkannya Penetapan ini untuk membatalkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1107- LT-22062012-0060, tertanggal 02 Juli 2012 atas nama M AL FURQAN, dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon yang baru yang semula tercantum Nama anak pemohon M AL FURQAN adalah keliru seharusnya Nama anak pemohon yang sebenarnya adalah MUHAMMAD AL FURQAN

5. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;  
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah Pemohon membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil- dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 1107080107640161 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie tanggal 10-05-2012, diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2021/PN Sgi



2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 1107084107690087 atas nama Nuridah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie tanggal 10-05-2012, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1107080204084130 atas nama kepala keluarga : Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie tanggal 11-08-2012, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 48/01/VII/1994 atas nama suami : Pemohon dan istri : Nuridah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembang Tanjung Kabupaten Pidie, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1107-LT-22062012-0060 atas nama M AL FURQAN, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Negeri Meunasah Krueng Kabupaten Pidie Nomor : 0018743 atas nama MUHAMMAD AL FURQAN tanggal 08-06-2013, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy dari fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor: 0007324 atas nama MUHAMMAD AL FURQAN tertanggal 10-06-2016, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy dari fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor: 0007888 atas nama MUHAMMAD AL FURQAN tertanggal 13-05-2019, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa terhadap surat- surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah dibubuhi materai cukup, telah diteliti dan diperiksa oleh Hakim serta dicocokkan dengan surat aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum; kecuali bukti P-7 dan P-8 merupakan fotocopy dari fotocopy dan Pemohon tidak dapat melampirkan dokumen aslinya, sehingga kekuatan pembuktian terhadap bukti surat tersebut akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang telah di dengar keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

#### 1. Saksi FITRIANI

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi adalah tetangga satu kampung dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Gampong Krueng Kecamatan Kembang Tanjong, Kabupaten Pidie;



- Bahwa Saksi juga mengenal isteri dari Pemohon yang Bernama NURIDAH;
- Bahwa dari pernikahan keduanya dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setahu Saksi, tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan adalah untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama anak Pemohon yang bernama Muhammad Al Furqan yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Penulisan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon adalah M AL FURQAN, sedangkan nama anak Pemohon yang benar adalah MUHAMMAD AL FURQAN;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Muhammad Al Furqan tersebut adalah anak ketiga;
- Bahwa pengajuan permohonan perbaikan tersebut adalah untuk menyesuaikan data kependudukan anak pemohon agar sesuai dengan yang sebenarnya dan untuk keperluan sekolah;
- Bahwa Perbaikan kesalahan penulisan nama yang diajukan tersebut tidak dimaksudkan oleh Pemohon untuk melakukan penyelundupan hukum;

**2. Saksi NURJANNAH**

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi adalah tetangga satu kampung dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Gampong Krueng Kecamatan Kembang Tanjong, Kabupaten Pidie;
- Bahwa Saksi juga mengenal isteri dari Pemohon yang Bernama NURIDAH;
- Bahwa dari pernikahan keduanya dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setahu Saksi, tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan adalah untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama anak Pemohon yang bernama Muhammad Al Furqan yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Penulisan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon adalah M AL FURQAN, sedangkan nama anak Pemohon yang benar adalah MUHAMMAD AL FURQAN;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Muhammad Al Furqan tersebut adalah anak ketiga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengajuan permohonan perbaikan tersebut adalah untuk menyesuaikan data kependudukan anak pemohon agar sesuai dengan yang sebenarnya dan untuk keperluan sekolah;
- Bahwa Perbaikan kesalahan penulisan nama yang diajukan tersebut tidak dimaksudkan oleh Pemohon untuk melakukan penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah pula menyampaikan bahwa karena ketidakteelitian dari Pemohon dalam mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon, sehingga kemudian terjadi kekeliruan penulisan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD AL FURQAN. Bahwa untuk dapat memperbaiki kekeliruan dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diperlukan suatu Penetapan dari Pengadilan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Berita Acara Persidangan tersebut dipandang telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai perbaikan nama anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama M AL FURQAN sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Permohonan untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon merupakan perkara *voluntair* dengan salah satu cirinya yaitu tidak mengandung sengketa yang juga merupakan kewenangan Pengadilan Negeri, sepanjang permohonan tersebut beralasan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI 2012, permohonan harus diajukan dengan surat yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Gampong Mns Krueng, Kecamatan Kembang Tanjong, Kabupaten Pide (Vide :

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2021/PN Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P-1 dan P-3) yang masih merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Sigli, maka, Pengadilan Negeri Sigli berwenang memberikan penetapan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan pemohon cukup beralasan dan dengan demikian dapat dikabulkan sebagaimana dalam petitum pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam petitum kedua dan ketiga permohonan, Pemohon meminta untuk menyatakan telah terjadi kekeliruan terhadap penulisan Nama anak pemohon yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1107-LT-22062012-0060, tertanggal 02 Juli 2012 atas nama M AL FURQAN, dan bermaksud untuk membetulkannya, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan yang dikuatkan pula oleh keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang diajukan oleh Pemohon yang kesemuanya saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama NURIDAH dan dari pernikahannya dikaruniai 4 (empat) orang anak (bukti P-2, P-3, dan P-4). Adapun anak ketiga Pemohon diberi nama MUHAMMAD AL FURQAN, namun di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1107-LT-22062012-0060, tertanggal 02 Juli 2012 tertulis M AL FURQAN (bukti P-5). Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa telah terjadi kekeliruan terhadap penulisan nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ketiga Permohonan Pemohon yang meminta untuk memberikan izin kepada pemohon untuk membetulkan penulisan Nama anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1107-LT-22062012-0060, tertanggal 02 Juli 2012 atas nama M AL FURQAN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 71 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah diatur sebagai berikut:

- (1) Pembetulan **akta** Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2021/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (2) *Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.*
- (3) *Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.*

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 59 Perpres Nomor 96 Tahun 2018 telah diatur sebagai berikut :

- (1) *Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta.*
- (2) *Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:*
  - a. *dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan*
  - b. *kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal diatas, Hakim menilai bahwa kekeliruan penulisan nama anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang tertulis M AL FURQAN, sedangkan nama anak Pemohon yang benar adalah MUHAMMAD AL FURQAN, merupakan kesalahan tulis redaksional dan untuk melakukan perbaikan data tersebut adalah kewenangan dari Pejabat Pencatatan Sipil dan Pemohon cukup mengajukan pembetulan Akta ke Disdukcapil Kabupaten/Kota; namun dari keterangan Pemohon bahwa Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan terlebih dahulu agar bisa dilakukan perubahan/ perbaikan atas kesalahan dalam Kutipan AKta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut, sehingga Hakim berpendapat bahwa untuk tujuan tertib administrasi dari data-data kependudukan Pemohon dan untuk mewujudkan kemudahan bagi Pemohon untuk mengurus surat – surat demi kepentingannya di masa yang akan datang, terlebih perubahan/ perbaikan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan dan nilai- nilai yang hidup dalam masyarakat, maka terhadap petitum ini cukuplah beralasan untuk dikabulkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Hakim menilai petitum kedua dan ketiga dari Permohonan Pemohon tersebut cukuplah beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum keempat Pemohon yang meminta untuk Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie segera setelah ditunjukkannya Penetapan ini untuk membatalkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1107- LT-22062012-0060, tertanggal 02 Juli 2012 atas nama M AL FURQAN, dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon yang baru yang semula tercantum Nama anak pemohon M AL FURQAN adalah keliru seharusnya Nama anak pemohon yang sebenarnya adalah MUHAMMAD AL FURQAN, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang- undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang- undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pidie paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie untuk mencatat perbaikan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1107- LT-22062012-0060, tertanggal 02 Juli 2012 atas nama M AL FURQAN, dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon yang baru dengan nama yang benar MUHAMMAD AL FURQAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap petitum keempat dari permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya seperti tersebut dalam amar di bawah ini;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Hukum Acara Perdata (RBg) dan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;

*Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2021/PN Sgi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan telah terjadi kekeliruan terhadap penulisan nama anak pemohon yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1107-LT-22062012-0060, tertanggal 02 Juli 2012 atas nama M AL FURQAN;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk membetulkan penulisan nama anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1107-LT-22062012-0060, tertanggal 02 Juli 2012 atas nama M AL FURQAN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie segera setelah ditunjukkannya Penetapan ini untuk membatalkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1107- LT-22062012-0060, tertanggal 02 Juli 2012 atas nama M AL FURQAN, dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon yang baru, yang semula tercantum nama anak pemohon M AL FURQAN menjadi yang benar MUHAMMAD AL FURQAN;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp130.000,00;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, 31 Agustus 2021 oleh INDIRA INGGI ASWIJATI, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Sigli. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh SYAMSUL KAMAL, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

dto

dto

**SYAMSUL KAMAL, S.H**

**INDIRA INGGI ASWIJATI, S.H.**

### Perincian biaya:

- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00   |
| 2. Biaya Proses/ ATK | : Rp50.000,00   |
| 3. PNBP              | : Rp10.000,00   |
| 4. Sumpah            | : Rp20.000,00   |
| 5. Redaksi           | : Rp10.000,00   |
| 6. Meterai           | : Rp10.000,00   |
| <b>J U M L A H</b>   | <b>Rp 130.000,00</b> (seratus tiga puluh ribu rupiah) |

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2021/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)